



P U T U S A N

Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Putra Bambang Kurniawan als Putra Bin Basari
Tempat lahir : Tangerang
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 26 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ketapang 2 Rt.007 Rw.005 Kel. Pamulang
Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Putra Bambang Kurniawan als Putra Bin Basari ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Dedy Kurnia, S.H., M.H., dan Maskun, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH-HADE INDONESIA RAYA Tangerang Selatan, yang beralamat di Jl. Raya Pondok Kacang Prima No. 226 C Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan berdasarkan Penetapan Pengadilan tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1811 / Pid.Sus / 2023/PN Tng tanggal 08 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 08 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.(satu) bungkus plastic bening kode A berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 18,4097 gram
 2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 8,4567 gram
 3. 1 (satu) pack plastic klip bening
 4. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru

Halaman 2 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna biru muda

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, tidak berbeli-belit selama diperiksa di persidangan, mengaku terus terang, sopan selama di persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari**, pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Puspitek Kelurahan Muncul Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dan di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** perbuatan Terdakwa tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa **Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari** di hubungi Sdr. Topek (DPO/Belum Tertangkap) yang intinya pembicaraan tersebut :
Sdr. Topek (DPO/Belum Tertangkap) : “Pan, ntar lu jemput lagi yah, standby aja”
Terdakwa : “Iya”

Halaman 3 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang dengan panggilan Sdr. Om (DPO/Belum Tertangkap) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah diletakkan di depan sebuah warung rokok yang berada di Jalan Raya Puspitek Kelurahan Muncul Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, Setelah itu Terdakwa menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Om (DPO/Belum Tertangkap) tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB setibanya Terdakwa **Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari** di depan sebuah warung rokok yang berada di jalan raya Puspitek Kel. Muncul Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan kembali dihubungi oleh Sdr. Om (DPO/Belum Tertangkap) dan diperintahkan untuk menunggu tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 WIB ada yang menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah kotak obat yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB sesampainya Terdakwa **Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari** di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu langsung membagi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram sedangkan sisanya dengan berat brutto 29,59 (dua puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram Terdakwa sembunyikan didalam rumah kontrakannya dan selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB langsung menaruh Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram tersebut dengan cara di tempel di pinggir jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan (tepatnya di pinggir lapangan) dan setelah itu langsung menghubungi Sdr. Topek (DPO/Belum Tertangkap) dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakannya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat Terdakwa **Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari** sedang berdada di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, tiba-tiba didatangi dan ditangkap oleh Saksi Sutrisno H, SH, Saksi Rizal Fahmi dan Saksi Dian Ari Purnomo Aji, SH (Ketiganya anggota Polri

Halaman 4 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) yang sebelumnya sedang melakukan rangkaian penyelidikan terkait adanya transaksi narkoba jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya Saksi Sutrisno H, SH dan Tim langsung menanyakan identitas Terdakwa **Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari** serta melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, namun pada saat dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 29,59 (dua puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) pak plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru muda yang ditemukan di bawah meja kontrakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna biru. kemudian barang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Sutrisno H, SH dan Tim dan langsung dilakukan penyitaan dari tangan kanan Terdakwa dan benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa **Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari** memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Topek (DPO/Belum Tertangkap) adalah untuk memperoleh keuntungan menggunakan narkoba secara gratis serta uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) dan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI NO. LAB : PL138EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 September 2023 atas nama Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti (Kode A s.d. Kode B) berupa *Kristal warna putih* dengan berat netto awal seluruhnya 27,5888 gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir seluruhnya 26,8664 gram.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Tng



ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari**, pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" perbuatan Terdakwa tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa **Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari** di hubungi Sdr. Topek (DPO/Belum Tertangkap) yang intinya pembicaraan tersebut :
Sdr. Topek (DPO/Belum Tertangkap) : "Pan, ntar lu jemput lagi yah, standby aja"
Terdakwa : "Iya"
Kemudian sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang dengan panggilan Sdr. Om (DPO/Belum Tertangkap) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah diletakkan di depan sebuah warung rokok yang berada di Jalan Raya Puspitek Kelurahan Muncul Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, Setelah itu Terdakwa menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Om (DPO/Belum Tertangkap) tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB setibanya Terdakwa **Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari** di depan sebuah warung rokok yang berada di jalan raya Puspitek Kel. Muncul Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan kembali dihubungi oleh Sdr. Om (DPO/Belum Tertangkap) dan diperintahkan untuk menunggu tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 WIB ada yang menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah kotak obat yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB sesampainya Terdakwa **Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari** di rumah kontrakan yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah itu langsung membagi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram sedangkan sisanya dengan berat brutto 29,59 (dua puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram Terdakwa sembunyikan didalam rumah kontrakannya dan selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB langsung menaruh Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram tersebut dengan cara di tempel di pinggir jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan (tepatnya di pinggir lapangan) dan setelah itu langsung menghubungi Sdr. Topek (DPO/Belum Tertangkap) dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakannya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat Terdakwa **Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari** sedang berdada di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, tiba-tiba didatangi dan ditangkap oleh Saksi Sutrisno H, SH, Saksi Rizal Fahmi dan Saksi Dian Ari Purnomo Aji, SH (Ketiganya anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) yang sebelumnya sedang melakukan rangkaian penyelidikan terkait adanya transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya Saksi Sutrisno H, SH dan Tim langsung menanyakan identitas Terdakwa **Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari** serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, namun pada saat di lakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 29,59 (dua puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) pak plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru muda yang ditemukan di bawah meja kontrakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna biru. kemudian barang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Sutrisno H, SH dan Tim dan langsung dilakukan penyitaan dari tangan kanan Terdakwa dan benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa **Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari** memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Topek (DPO/Belum

Halaman 7 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertangkap) adalah untuk memperoleh keuntungan menggunakan narkoba secara gratis serta uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) dan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI NO. LAB : PL138EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 September 2023 atas nama Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti (Kode A s.d. Kode B) berupa Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 27,5888 gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir seluruhnya 26,8664 gram;

----- Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUTRISNO H, SH**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi menerangkan saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan

Halaman 8 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi dan Tim melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 29,59 (dua puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) pak plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru muda yang ditemukan di bawah meja kontrakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna biru.
- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian barang bukti tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi dan Tim dan langsung dilakukan penyitaan dari tangan kanan Terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Topek (DPO/Belum Tertangkap) adalah untuk memperoleh keuntungan menggunakan narkoba secara gratis serta uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2.Saksi **RIZAL FAHMI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi menerangkan saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota;

Halaman 9 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi dan Tim melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 29,59 (dua puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) pak plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru muda yang ditemukan di bawah meja kontrakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna biru.
- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian barang bukti tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi dan Tim dan langsung dilakukan penyitaan dari tangan kanan Terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Topek (DPO/Belum Tertangkap) adalah untuk memperoleh keuntungan menggunakan narkotika secara gratis serta uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **DIAN ARI PURNOMO AJI, SH**, dibawah sumpah, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi dan Tim melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 29,59 (dua puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) pak plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru muda yang ditemukan di bawah meja kontrakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna biru.
- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian barang bukti tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi dan Tim dan langsung dilakukan penyitaan dari tangan kanan Terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Topek (DPO/Belum Tertangkap) adalah untuk memperoleh keuntungan menggunakan

Halaman 11 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika secara gratis serta uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah)

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan saat dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat Bahwa Terdakwa membenarkan jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota;
- Bahwa Terdakwa membenarkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat Anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 29,59 (dua puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) pak plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru muda yang ditemukan di bawah meja kontrakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna biru.
- Bahwa Terdakwa membenarkan kemudian Terdakwa menyerahkan barangbukti tersebut kepada Anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota dan langsung dilakukan penyitaan dari tangan kanan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa

Halaman 12 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa membenarkan maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Topek (DPO/Belum Tertangkap) adalah untuk memperoleh keuntungan menggunakan narkoba secara gratis serta uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membenarkan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan narkoba jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 18,4097 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan narkoba jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 8,4567 gram, 1 (satu) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna biru muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari di hubungi Sdr. Topek (DPO/Belum Tertangkap) yang intinya pembicaraan tersebut :
Sdr. Topek (DPO/Belum Tertangkap) : "Pan, ntar lu jemput lagi yah, standby aja"
Terdakwa : "Iya"
Kemudian sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang dengan panggilan Sdr. Om (DPO/Belum Tertangkap) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah diletakkan di depan sebuah warung rokok yang berada di Jalan Raya Puspitek Kelurahan Muncul Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, Setelah itu Terdakwa menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Om (DPO/Belum Tertangkap) tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB setibanya Terdakwa Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari di depan sebuah warung rokok yang berada di jalan raya Puspitek Kel. Muncul Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan kembali dihubungi oleh Sdr. Om (DPO/Belum Tertangkap) dan diperintahkan untuk menunggu tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 WIB ada yang menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah kotak obat yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram setelah itu

Halaman 13 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB sesampainya Terdakwa Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah itu langsung membagi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram sedangkan sisanya dengan berat brutto 29,59 (dua puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram Terdakwa menyembunyi dalam rumah kontrakannya dan selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB langsung menaruh Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram tersebut dengan cara di tempel di pinggir jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan (tepatnya di pinggir lapangan) dan setelah itu langsung menghubungi Sdr. Topek (DPO/Belum Tertangkap) dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakannya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat Terdakwa Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari sedang berdada di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, tiba-tiba didatangi dan ditangkap oleh Saksi Sutrisno H, SH, Saksi Rizal Fahmi dan Saksi Dian Ari Purnomo Aji, SH (Ketiganya anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) yang sebelumnya sedang melakukan rangkaian penyelidikan terkait adanya transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya Saksi Sutrisno H, SH dan Tim langsung menanyakan identitas Terdakwa Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari serta melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, namun pada saat di lakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 29,59 (dua puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) pak plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru muda yang ditemukan di bawah meja kontrakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna biru. kemudian barang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Sutrisno H, SH dan Tim dan langsung dilakukan penyitaan dari tangan kanan

Halaman 14 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Topek (DPO/Belum Tertangkap) adalah untuk memperoleh keuntungan menggunakan narkoba secara gratis serta uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) dan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI NO. LAB : PL138EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 September 2023 atas nama Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti (Kode A s.d. Kode B) berupa Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 27,5888 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir seluruhnya 26,8664 gram.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang

Halaman 15 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,;

Menimbang, oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif maka Majelis akan membuktikan unsur daripada perbuatan terdakwa yakni dakwaan *Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” :

Adalah selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah perbuatannya serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

(Demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi)

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Dalam Memorie van toelichting atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda tidak ditemukan apakah yang dimaksudkan dengan kata “hukum” dalam frase “melawan hukum”. Jika merujuk pada postulat contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumvenit, maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Pengertian melawan hukum itu sendiri, dikemukakan oleh Simons sebagai berikut: “Apa arti yang harus diberikan mengenai istilah melawan hukum dalam ketentuan-ketentuan ini ? Sedangkan menurut pandangan orang banyak istilah tersebut tidak lain dari pada tanpa hak sendiri. Tanpa hukum mempunyai arti yang lain dari pada bertentangan dengan hukum, dan istilah melawan hukum menunjuk hanya pada arti yang terakhir. Hukum yang dituju oleh perbuatan tersebut tidak harus suatu hak yang subjektif tetapi juga dapat merupakan suatu hak pada umumnya. Mana yang benar, tergantung pada sifat perbuatan pidana dan tergantung mana rumusan pembentuk undang-undang untuk istilah tersebut). Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat 1 KUHP.¹⁶ Dalam bahasa Belanda melawan hukum itu adalah *wederrechtelijk* (weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum). Dalam menentukan

Halaman 16 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undangundang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Selain itu, sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik, yaitu dalam rumusan delik culpa

Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu serta pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (Langemeyer), Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan baik dari uraian keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti, adalah sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari di hubungi Sdr. Topek (DPO/Belum Tertangkap) yang intinya pembicaraan tersebut :

Sdr. Topek (DPO/Belum Tertangkap) : "Pan, ntar lu jemput lagi yah, standby aja"

Terdakwa : "Iya"

Kemudian sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang dengan panggilan Sdr. Om (DPO/Belum Tertangkap) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah diletakkan di depan sebuah warung rokok yang berada di Jalan Raya Puspitek Kelurahan Muncul Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, Setelah itu Terdakwa menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Om (DPO/Belum Tertangkap) tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB setibanya Terdakwa Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari di depan sebuah warung rokok yang berada di jalan raya Puspitek Kel. Muncul Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan kembali dihubungi oleh Sdr. Om (DPO/Belum Tertangkap) dan diperintahkan untuk menunggu tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 WIB ada yang menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah kotak obat yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB sesampainya Terdakwa Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan langsung menggunakan narkoba jenis

Halaman 17 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dan setelah itu langsung membagi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram sedangkan sisanya dengan berat brutto 29,59 (dua puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram Terdakwa menyembunyikan didalam rumah kontrakannya dan selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB langsung menaruh Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram tersebut dengan cara di tempel di pinggir jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan (tepatnya di pinggir lapangan) dan setelah itu langsung menghubungi Sdr. Topek (DPO/Belum Tertangkap) dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakannya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat Terdakwa Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari sedang berdada di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, tiba-tiba didatangi dan ditangkap oleh Saksi Sutrisno H, SH, Saksi Rizal Fahmi dan Saksi Dian Ari Purnomo Aji, SH (Ketiganya anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) yang sebelumnya sedang melakukan rangkaian penyelidikan terkait adanya transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya Saksi Sutrisno H, SH dan Tim langsung menanyakan identitas Terdakwa Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari serta melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, namun pada saat di lakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 29,59 (dua puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) pak plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru muda yang ditemukan di bawah meja kontrakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna biru. kemudian barang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Sutrisno H, SH dan Tim dan langsung dilakukan penyitaan dari tangan kanan Terdakwa dan benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Topek (DPO/Belum

Halaman 18 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertangkap) adalah untuk memperoleh keuntungan menggunakan narkoba secara gratis serta uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) dan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI NO. LAB : PL138EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 September 2023 atas nama Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti (Kode A s.d. Kode B) berupa Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 27,5888 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir seluruhnya 26,8664 gram.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan baik dari uraian keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti, adalah sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari di hubungi Sdr. Topek (DPO/Belum Tertangkap) yang intinya pembicaraan tersebut :

Sdr. Topek (DPO/Belum Tertangkap) : “Pan, ntar lu jemput lagi yah, standby aja”

Terdakwa : “Iya”

Kemudian sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang dengan panggilan Sdr. Om (DPO/Belum Tertangkap) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah diletakkan di depan sebuah warung rokok yang berada di Jalan Raya Puspitek Kelurahan Muncul Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, Setelah itu Terdakwa menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Om (DPO/Belum Tertangkap) tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB setibanya Terdakwa Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari di depan sebuah warung rokok yang berada di jalan raya Puspitek Kel. Muncul Kec. Serpong Kota Tangerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan kembali dihubungi oleh Sdr. Om (DPO/Belum Tertangkap) dan diperintahkan untuk menunggu tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 WIB ada yang menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah kotak obat yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB sesampainya Terdakwa Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah itu langsung membagi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram sedangkan sisanya dengan berat brutto 29,59 (dua puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram Terdakwa sembunyikan didalam rumah kontrakannya dan selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB langsung menaruh Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram tersebut dengan cara di tempel di pinggir jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan (tepatnya di pinggir lapangan) dan setelah itu langsung menghubungi Sdr. Topek (DPO/Belum Tertangkap) dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakannya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat Terdakwa Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari sedang berdada di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, tiba-tiba didatangi dan ditangkap oleh Saksi Sutrisno H, SH, Saksi Rizal Fahmi dan Saksi Dian Ari Purnomo Aji, SH (Ketiganya anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) yang sebelumnya sedang melakukan rangkaian penyelidikan terkait adanya transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya Saksi Sutrisno H, SH dan Tim langsung menanyakan identitas Terdakwa Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari serta melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, namun pada saat di lakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang 2 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic

Halaman 20 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Tng



klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 29,59 (dua puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) pak plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru muda yang ditemukan di bawah meja kontrakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna biru. kemudian barang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Sutrisno H, SH dan Tim dan langsung dilakukan penyitaan dari tangan kanan Terdakwa dan benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Topek (DPO/Belum Tertangkap) adalah untuk memperoleh keuntungan menggunakan narkoba secara gratis serta uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) dan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI NO. LAB : PL138EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 September 2023 atas nama Putra Bambang Kurniawan Als Putra Bin Basari diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti (Kode A s.d. Kode B) *berupa Kristal warna putih* dengan berat netto awal seluruhnya 27,5888 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir seluruhnya 26,8664 gram.

(Demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam transaksi jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 18,4097 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 8,4567 gram, 1 (satu) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna biru muda yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba dan yang terkait langsung dengan tindak pidana Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Tng



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA BAMBANG KURNIAWAN ALS PUTRA BIN BASARI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam transaksi jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5(lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 18,4097 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 8,4567 gram
 - 1 (satu) pack plastic klip bening
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna biru muda*Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, oleh kami, T.O.C.H. Simanjuntak, S.H.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., dan Santosa, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dini Yuli Rosmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Fatah Ambiya Fajrianto S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sih Yuliarti, S.H.,

T.O.C.H. Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Santosa, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dini Yuli Rosmawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)